

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dirancang resmi oleh PBB untuk menangani tantangan global, yang didalamnya memiliki prinsip dalam pelaksanaan pencapaian yaitu Universal, Integration, dan No one left behind (memberikan manfaat bagi sesama) yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan prinsip tersebut dapat dilihat bahwa usaha adalah mitra vital dalam mencapai TBP. TBP merupakan peluang usaha, untuk menyediakan produk/jasa untuk dikembangkan dalam menangani tantangan besar pembangunan berkelanjutan dunia. Peluang usaha yang dapat dilakukan salah satunya dengan mengubah atau menciptakan usaha dengan konsep *green business* peluang bisnis ramah lingkungan ini tumbuh seiring dengan kepedulian masyarakat. Usaha hijau yang mengurangi pemborosan, peduli sustainability dan penciptaan *value added* dengan mengusung toko nol limbah ramah lingkungan (Utomo, M. N.2022).

Green Business aktivitas bisnis yang hanya berorientasi profit tetapi juga berupaya menjaga kelestarian lingkungan memberikan kontribusi positif bagi pelaku usaha, konsumen, lingkungan, organisasi, dan komunitas (Hirsch, 2010). Konsep green business tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan besar tetapi juga oleh UMKM. Green Business menyelaraskan tujuan menjaga lingkungan dan tujuan ekonomi bisnis secara inheren, berhubungan secara terpadu dan tidak bertentangan satu sama lain (Walls et al., 2010).

Menurut Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gaya hidup zero waste akan mendominasi dimasa depan. Toko eceran berkonsep nol limbah ini diharapkan dapat membantu merubah perilaku masyarakat dalam berbelanja. Dengan terus bertambah fasilitas berbelanja untuk beberapa orang yang sudah menerapkan gaya hidup minimalis dan cinta lingkungan, dan dengan adanya jenis usaha ini juga dapat mengkampanyekan energi terbarukan yang sedang digadang-gadangkan oleh seluruh dunia. serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai beralih ke sumber energi terbarukan baik untuk bahan bakar, pemanas maupun listrik serta dapat mempertahankan keberlangsungan hidup di bumi. Ini mendorong pola pikir usaha modern (*green business*) dan pergerakan menuju keberlanjutan (Stern, N. & Taylor, 2007).



Gambar 1.1 Toko Naked Inc, Como Park

Naked Inc adalah toko eceran kebutuhan sehari-hari yang menyediakan produk organik dengan metode belanja tanpa kemasan. Naked Inc merupakan usaha

yang dikelola oleh Kiana dengan menunjukkan peradaban baru dari kehidupan masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah sampah di Indonesia, menjual produk yang terbuat bahan organik, rempah-rempah yang langsung diambil dari tangan pertama yaitu petani local, kebutuhan bersih-bersih, *skincare*, sampo, sabun yang dibuat dari bahan alami, dan juga tanaman kompos yang dibuat dari bahan daur ulang. Naked Inc juga percaya dengan bulk food stores ini walaupun dari hal kecil, tapi dapat membuat perubahan. karena perubahan yang besar berasal dari hal yang sederhana. toko bulkstore ini juga mengusung tema dekorasi yang nyaman, simple, estetik, sehingga disini pelanggan tertarik dan merasa senang untuk berkunjung ke toko, untuk sekedar memilih barang yang mereka butuhkan dan dengan adanya usaha bulkstore ini menunjukkan kita masuk dalam peradaban baru bergaya hidup bebas sampah, dimana ikut berperan serta dalam melestarikan lingkungan dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan tempat makan yang dapat digunakan ulang, dan berbelanja di toko bulkstore/*pack free store*/ toko curah nol limbah, Bulkstore ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dalam berbelanja.

Tatana Kelola perusahaan atau yang biasanya disebut *Good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu pilar sistem ekonomi pasar. GCG merupakan sistem mengatur perusahaan dalam menciptakan *value added* untuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Moeljono, 2005). Nilai kepentingan GCG harus diterapkan berdasarkan fakta di lapangan, sering ditemukan perusahaan di indonesia yang memiliki tata kelola perusahaan yang buruk, ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang mengakibatkan timbulnya krisis ekonomi di Indonesia,

beberapa perusahaan ini sulit untuk melanjutkan usahanya karena praktek tata kelola perusahaan yang buruk. sehingga penerapan Corporate Governance menjadi hal yang mutlak ada di perusahaan. Di era serba persaingan seperti sekarang ini hanya perusahaan yang menerapkan prinsip GCG yang dapat bertahan dalam persaingan (Ignatius, 2014).

GCG berjalan dengan baik akan menjaga stabilitas manajemen perusahaan, Stakeholders juga harus terlibat dalam perusahaan agar GCG dapat terlaksana karena GCG bukan sekedar internal saja tetapi juga eksternal. GCG menjadi pendukung tercipta persaingan sehat dalam iklim usaha yang kondusif sehingga penting dalam stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Indonesia berada dalam urutan paling bawah dalam laporan mengenai GCG menurut *Asian Corporate Governance Association* atau ACGA (2016) alasannya karena Indonesia selalu menahan penegakan dalam aturan *Corporate Governance*, selain itu alasan seperti tidak suka berbicara secara langsung dengan orang yang memiliki jabatan yang lebih rendah darinya ini menyebabkan perusahaan sulit membangun komunikasi dan kepercayaan dalam perusahaan dan tidak diterapkan prinsip dari akuntabilitas di perusahaan, ini merupakan gambaran dari alasan tidak terlaksananya GCG dalam perusahaan di Indonesia.

Nilai nilai prinsip GCG dapat diterapkan sebagai acuan bagi semua entitas usaha, baik perusahaan besar maupun kecil seperti toko *Bulkstore zero waste*. Implementasi *Good Corporate Governance* dapat membantu UMKM untuk memperbaiki kinerja usahanya demi memperluas jangkauan dengan tujuan mencari investor atau bantuan pendanaan lainnya misalnya dari institusi pemerintah dan

juga dengan menerapkan prinsip GCG pada usaha akan meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan dengan terungkapnya informasi keuangan dan pencatatan akuntansi actual serta transparansi usaha yang meyakinkan para pemangku kepentingan dalam ruang lingkup usaha yang sedang dijalani dan menurut Handayani (2017) Sebagian besar perusahaan kecil atau UMKM tidak menerapkan prinsip prinsip *Good Corporate Governance*. seperti praktiknya usaha UMKM proses usahanya biasanya melakukan produksi, menjual dan mendapat keuntungan. dan tidak memperhitungkan aspek keberlangsungan usaha terutama peningkatan pendapatan untuk jangka panjang, ini karena tidak adanya tata kelola dalam usaha maupun usaha dalam perusahaan, dalam UMKM ataupun usaha kecil tidak ada pembagian wewenang antara satu dengan yang lainnya, menurut salah satu penerapan asas GCG di perusahaan dapat memperbaiki kinerja usaha, dan diharapkan penerapan GCG pada usaha Bulkstore yang dapat mendukung keberlangsungan dari usaha ritel yang masih belum banyak di Indonesia ini, dan dapat meningkatkan eksistensi dan keuntungan usaha. Manfaat yang diharapkan dari implementasi GCG para pelaku UMKM dapat bertumbuh menjadi usaha besar. tata kelola dalam UMKM sangat dibutuhkan, dalam usaha kecil pun pembagian *jobdesk* seperti keuangan, produksi, teknologi dan sebagainya perlu dipertanggungjawabkan pada beberapa orang demi usaha dapat beroperasi dengan maksimal dan terus bertumbuh.

GCG (*Good Corporate Governance*) masih menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki sebagian besar perusahaan di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di 1998 adalah tata kelola perusahaan

yang kurang baik, antara lain berupa kualitas investasi yang buruk, diversifikasi usaha yang sangat luas, lemahnya peran direksi dan komisaris, sistem audit yang buruk, kurangnya transparansi, serta penegakan hukum yang lemah.

Pandemi awal paruh 2020 menimbulkan disrupsi dan menggeser berbagai tatanan kehidupan ini seolah ingin mengingatkan kembali pentingnya keberlangsungan bisnis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Conference bertema The 10th ACGS Implementation: Road to ESG in Indonesia, secara virtual di Jakarta Mei 2021 menjelaskan bawah pelaku bisnis ataupun pengusaha harus kepada tata kelola perusahaan yang baik, harus perhatikan stakeholders daripada internal dan eksternal yang terdampak dari pandemi.

Tabel 1.1 Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha


Kebijakan beberapa perusahaan terhadap Covid-19	3 Sektor Usaha Terdampak Tertinggi Covid-19	3 Sektor Usaha Terdampak Terendah Covid-19
35,6% Memilih Untuk Mengurangi Pegawai	92,47% Akomodasi Dan Makan Minum	60% Air Dan Pengelolaan Sampah
62,3% Memilih Untuk Tidak Mengurangi /Menambah Pegawai	90,90% Jasa Lainnya	67,85% Listrik Dan Gas
2,1% Memilih Untuk Menambah Pegawai	90,43% Transportasi Dan Pergudangan	59,15% Real Estate

Sumber : BPS 2020

Menurut tabel analisis hasil survei diatas Pandemi COVID-19 tahun 2020 UMKM terkena dampak yang signifikan, sektor usaha yang terdampak Covid-19 yang mengalami penurunan pendapatan tertinggi adalah sektor akomodasi makanan dan minum sebesar 92,47 persen, jasa sebesar 90 persen dan sektor yang terdampak krisis terendah ada di air dan pengolahan sampah 60%, listrik dan gas 67%, dan real

estate 59,15%. Krisis global Covid-19 yang tidak dapat diprediksikan terjadi tanpa adanya persiapan dari berbagai sektor, krisis menimpa semua bidang yang ada. maka dari itu, kita perlu menaruh perhatian pada UKM dan UMKM mengenai pertahanan keberlangsungan UMKM di Indonesia salah satunya dengan penerapan prinsip GCG.

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 61%. Indonesia memiliki 65,5 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2019. Ini adalah peningkatan 1,98% dari 64,2 juta pada 2018. Jumlah usaha mikro mencapai 64,6 juta pada tahun 2019. Sebanyak 798.700 unit merupakan usaha kecil. Sementara itu, ada 65.500 unit usaha menengah. Jumlah UMKM tersebut setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sementara itu, skala besar hanya menyumbang 0,01% dari total usaha dalam negeri.



Gambar 1.2 Jumlah UMKM dan UB

Keadaan UMKM Indonesia masih sulit untuk naik level dari medium ke besar (BPS, 2018). Berdasarkan gambar diatas menunjukkan jumlah UMKM dan Usaha Besar (UB) yang selalu meningkat setiap tahunnya tetapi dapat dilihat bahwa

UMKM masih lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan Usaha Besar. Paling besar jumlah UMKM ada ditahun 2019 yaitu sebesar 7.034.146 dimana naik signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada 2018 sebesar 5.721.148. ini menunjukkan potensi UMKM dari tahun ketahun terus bertambah. Usaha Besar (UB) belum dapat melebihi dari jumlah UMKM dapat dilihat bahwa UB pada tahun 2019 masih berada dibawah jumlah UMKM.

Menurut Purwanto dan Mustamu (2013) banyak literatur di Indonesia yang membahas tentang UKM, tetapi masih sedikit yang mengkaji pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada UKM. serta *Business* toko nol limbah ini masih sedikit di Indonesia. Serta strategi bagaimana model bisnis seperti ini akan terus ada dan berkembang. Sehingga peneliti menilai ini perlu untuk diteliti, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan strategi melalui Analisis SWOT untuk keberlanjutan usaha. Berdasarkan masalah diatas penulis mengambil judul penelitian **Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlangsungan UMKM dengan Metode SWOT (Studi Kasus Pada Toko Nol Limbah NAKED INC).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya *green economy* pada *Naked Inc* ?

2. Bagaimana strategi yang tepat untuk pengembangan toko Naked Inc dalam sisi penjualan yang diterapkan dimasa mendatang menggunakan analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penerapan GCG *green economy* untuk keberlangsungan UMKM pada Naked Inc.
2. Menentukan strategi yang tepat untuk pengembangan toko Naked Inc dalam sisi penjualan yang diterapkan dimasa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya memperluas wawasan mengenai indikator penelitian dan dalam penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah bagi Universitas Negeri Jakarta serta menambah informasi dan ilmu pengetahuan di masa mendatang untuk pelaku usaha atau pihak pihak yang sedang mempertimbangkan pemilihan usaha yang tepat untuk dirinya penelitian ini menyajikan informasi mengenai kelayakan usaha Bulkstore zero-waste dimana penelitian ini memberikan data dan penjelasan dari *owner* dari usaha ini dalam mengoperasikan usahanya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat membuat usaha bertahan dalam pasar, untuk keberlangsungan keberlanjutan usaha Toko nol limbah,

menyelesaikan masalah yang ada dalam usaha yang sejenis dengan bulkstore dan menjadi jalan keluar serta memberikan pemahaman dan ide baru dalam penyelesaian masalah. sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha. bagi *pelaku usaha* untuk melihat seberapa potensial dan bergunanya model usaha ini untuk sustainable, yang dijabarkan melalui penerapan prinsip GCG dalam usaha, bagi masyarakat memberikan informasi peluang usaha yang ramah lingkungan dan memberikan keuntungan.